

TELAAH TERHADAP PEMBATASAN LINGKUP AHLI WARIS PENGGANTI PASAL 185 KHI OLEH RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI DI BALIKPAPAN OKTOBER 2010

Ahmad Zahari

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

E-mail : ahmad_zahari17@yahoo.com

Abstract

Article 185 of KHI on substitute heirs which was basically bilateral has been directed to the patrilineal inheritance law. Consequently, the position and rights of substitute heirs have become uncertain depending on the other heirs' mercy or the judge. The polemic of its interpretation has caused justice uncertainty. The meeting between the Supreme Court and the four appellate courts held in Balikpapan on 10-14 October 2010, instead of being expected to provide solution to the problem, has in fact restricted the scope of the substitution to the level of grandchildren. Consequently, the arrangement for other substitute heirs has become absurd and uncertain.

Keywords: Islamic law Compilation, restriction of substitute heirs, heirs system

Abstrak

Ahli waris pengganti Pasal 185 KHI yang mengacu pada hukum kewarisan bilateral, digiring kearah hukum kewarisan patrilineal. Akibatnya, kedudukan dan hak kewarisannya yang bersifat pasti menjadi tidak pasti, tergantung pada belas kasihan ahli waris yang lain atau hakim. Munculnya polemik, kepastian akan keadilannyapun menjadi terganggu. Rapat kerja Mahkamah Agung RI di Balikpapan tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2010, diharapkan dapat memberikan solusi atas problema tersebut, justru membatasi atau mempersempit lingkup pengantiannya, yaitu hanya kepada cucu. Konsekuensinya, untuk ahli waris pengganti selain cucu pengaturannya menjadi tidak jelas dan tidak berkepastian.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, pembatasan ahli waris pengganti, sistem kewarisan.

Pendahuluan

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹ yang buku keduanya mengatur tentang kewarisan, disambut antusias oleh masyarakat Islam Indonesia, yang selama ini, kepada mereka diberlakukan hukum kewarisan madzhab Syafi'i. Hal tersebut dikarenakan, ada bagian-bagian tertentu di dalam hukum kewarisan madzhab Syafi'i yang pengaturannya bersifat diskrimina-

tif, sehingga dirasa sangat tidak adil.² Antusiasme itu tiba-tiba menjadi berkurang tatkala mereka memperoleh kenyataan, bahwa hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pun masih mengandung sifat diskrimatif. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) KHI, hanya mencantumkan paman sebagai ahli waris, sedangkan bibi tidak, menyebabkan bibi dan keturunannya tersingkir dari kedudukannya sebagai kerabat pewaris. Ini jelas diskriminatif, bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.

Surat An-Nisa ayat 7 merupakan dasar konstitutif, meletakkan dasar persamaan dan keadilan dalam perolehan hak kewarisan bagi

¹ Baca Jalaluddin Rahman, "Perumusan Ulang Hukum Waris Islam: Sebuah Pendekatan Pembaharuan", *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*-Jurnal Dua Bulanan, No. 63 Tahun XV Maret-April 2004, Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA Islam, hlm. 88-89, Suhadak, "Implikasi Gagasan Reaktualisasi Munawir Sjadzali dalam Penyelesaian Kasus Waris di Pengadilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 75 Tahun 2012, Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA Islam.

² Edi Riyadi, "Paradigma Baru Hukum Waris Islam di Indonesia", *Varia Peradilan*, No. 287 Tahun XXV, Oktober 2009, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 25.

anak laki-laki dan perempuan, bagi kedua orang tua, dan bagi para kerabat, laki-laki dan perempuan, sehingga ketika menguraikan atau merinci kaidah dasar hukum kewarisan al-Qur`an, An-Nisa ayat 11, tidak hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, tetapi juga kepada anak perempuan, tidak hanya memberikan hak waris kepada ayah (laki-laki), tetapi, juga kepada ibu (perempuan). An-Nisa ayat 12, tidak hanya memberikan hak waris kepada saudara laki-laki, tetapi, juga kepada saudara perempuan, tidak hanya memberikan hak waris kepada duda (laki-laki), tetapi, juga kepada janda (perempuan). Surat An-Nisa ayat 176, tidak hanya memberikan hak waris kepada saudara laki-laki, tetapi, juga kepada saudara perempuan. Hukum kewarisan al-Qur`an, dengan demikian tidak mengenal diskriminasi, baik antara anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, antara ibu dan ayah, antara duda dan janda, maupun antara kerabat laki-laki (paman dan keturunannya) dan kerabat perempuan (bibi dan keturunannya). Ketentuan Pasal 174 ayat (1) KHI sebaliknya, memberikan hak waris kepada paman, namun tidak kepada bibi.

Kondisi yang lebih memprihatinkan bagi bibi dan keturunannya ialah tatkala kerabatnya yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris yang lain selain mereka, harta warisan diwariskan kepada umat Islam melalui baitulmal sesuai ketentuan Pasal 191 Jo. Pasal 174 ayat (1) KHI. Bibi dan keturunannya itulah yang lebih utama untuk mendapatkan warisan, jika berpegang pada Al-Qur`an surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6, seharusnya.

Ahli waris pengganti pada Pasal 185 KHI ditengarai menuju pada hukum kewarisan bilateral, karena pengaturannya yang terlalu singkat, digiring kearah hukum kewarisan yang menganut sistem keturunan patrilineal. Akibatnya, kedudukan dan hak kewarisan ahli waris pengganti yang pada dasarnya bersifat pasti, di mana ahli waris pengganti selalu dapat menempati kedudukannya sebagai ahli waris pengganti asal tidak terhalang berdasarkan Pasal 173 KHI, menjadi tidak pasti, yaitu bisa dapat dan bisa juga tidak dapat, tergantung pada belas kasihan ahli waris yang lain atau pertimbangan ha-

kim.³ Akibat lebih lanjut, hukum kewarisan KHI dengan ahli waris penggantinya, relatif lebih adil, tidak mampu memberikan kepastian akan keadilannya.⁴

Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia, yang diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2010, diharapkan dapat memberikan solusi atas polemik dan problematik tersebut, justru membatasi atau mempersempit lingkup ahli waris pengganti Pasal 185 KHI, yaitu hanya kepada garis keturunan lurus ke bawah sampai derajat cucu. Konsekuensinya, untuk ahli waris pengganti yang lain selain cucu menjadi tidak jelas dan tidak berkepastian.

Berdasarkan pada uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas beberapa hal. *Pertama*, siapa saja yang dapat menjadi ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI, sebelum dan setelah adanya pembatasan oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010, dan bagaimana kedudukan dan hak warisnya; *kedua*, bagaimana kedudukan dan hak waris serta pengaturan hukum kerabat selain cucu setelah dilakukannya pembatasan terhadap ahli waris pengganti Pasal 185 KHI; *ketiga*, untuk Tujuan apa pembatasan ahli waris pengganti dilakukan; dan *keempat*, problema hukum apa yang dapat terjadi dari pembatasan lingkup ahli waris pengganti?

Pembahasan

Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 KHI dan Polemik Dalam Pemahamannya Ahli Waris Pengganti, Kedudukan dan Hak Warisnya

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Anak

³ Roihan A. Rasyid, dalam Ahmad Zahari, 2009, "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*", Pontianak: FH Untan Press, hlm. 155-156.

⁴ Baca Asni Jubair, dalam Ahmad Sukris Sarmadi, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Persepektif Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahia*, Vol VII No. 2, Juli 2013, Purwekerto: STAIN, hlm 1.

yang menggantikan kedudukan orang tuanya mewarisi harta pewaris oleh Hazairin dinamakan *Mawali*. Tercantumnya *mawali* sebagai ahli waris, maka hukum kewarisan Hazairin mengenal tiga macam ahli waris, yaitu *dzawil furudl*, *dzawil qarabat*, dan *mawali*.⁵ Ahli waris pengganti dirumuskan dalam Pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sementara bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Redaksi Pasal 185 KHI apabila dipahami secara tekstual, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. *Pertama*, penggantian dalam Pasal 185 itu mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.⁶ Penggantian tempat artinya, cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya itu selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya itu selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris dan seterusnya.⁷ Penggantian derajat artinya, ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan derajat anak laki-laki, ahli waris pengganti yang menggantikan anak perempuan memperoleh derajat sama dengan derajat anak perempuan dan seterusnya. Penggantian hak, artinya jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti itu menda-

pat warisan, maka ahli waris pengganti juga berhak mendapat warisan, dan jika orang yang digantikan itu *meng-hijab* ahli waris yang lain, maka ahli waris pengganti juga menghibab ahli waris tersebut, dan seterusnya. Penggantian tanpa batas, artinya penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan lain yang masih hidup. Penggantian tanpa diskriminasi, artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, baik keturunan di garis laki-laki maupun keturunan di garis perempuan, kecuali yang tidak disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a. Pihak yang dapat menjadi ahli waris pengganti, dengan demikian adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan paman dan keturunan dari ahli waris pengganti ahli waris pengganti tersebut.

Kedua, ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan, artinya, jika ahli waris pengganti itu menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki, jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali bagian yang perempuan.⁸ Sederajat dalam Pasal 185 ayat (2) adalah sederajat, misalnya antara anak laki-laki dan anak laki-laki, bukan antara anak laki-laki dan anak perempuan di mana Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11, KHI Pasal 176 dan 182 membedakannya. Bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki, dengan demikian tidak boleh melebihi atau tidak boleh le-

⁵ Baca Mukhsin Asyrof, "Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 70 Januari 2010, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, hlm. 116.

⁶ Firdaus Muhammad Arwan, "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74 Tahun 2011, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani hlm. 85.

⁷ Baca Andi Nuzul, "Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional", *Jurnal Dua Bulan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 65 Tahun XIV Nopember-Desember 2004, Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA Islam, hlm. 12 dan hlm. 15.

⁸ Baca Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Masyarakat Madani, hlm. 538.

bih besar dari pada bagian anak laki-laki pewaris yang masih hidup, namun bisa lebih besar dari bagian anak perempuan pewaris, tergantung posisi kasusnya seperti apa.

Mencermati kalimat, “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti” dalam Pasal 185 ayat (2), ada ahli hukum yang berpendapat bahwa, bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian ahli waris yang ia gantikan. Pendapat ini memang ada benarnya, namun jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, karena tidak ada patokan pasti yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan berapa besar bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti. Penulis, Oleh karena itu, cenderung memberikan bagian kepada ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan sesuai konsep Mawali⁹ dari Hazairin.¹⁰ Contoh dapat dilihat pada kasus kewarisan di mana pewaris mempunyai 4 orang anak, yaitu A (anak laki-laki), B (anak laki-laki), C (anak perempuan) dan D (anak perempuan). B meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu B1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki) dan B2 (cucu perempuan dari anak laki-laki), C juga telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu C1 (cucu laki-laki dari anak perempuan). Dari kasus ini, maka A mendapat 2/6 atau 1/3 bagian, B1 (ahli waris pengganti) mendapat 1/6 bagian, B2 (ahli waris pengganti) mendapat 1/6 bagian, C1 (ahli waris pengganti) mendapat 1/6 bagian dan D mendapat 1/3 bagian.

Hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, dalam arti yang sesungguhnya, tidak mengenal ahli waris pengganti.¹¹ Cucu, dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i memang dapat menjadi ahli waris yang berhak memperoleh warisan, te-

tapi, tidak untuk menggantikan tempat, derajat dan hak-hak orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, melainkan untuk dan atas namanya sendiri dengan menempati tempat, derajat dan hak-hak yang berbeda dengan tempat, derajat dan hak-hak orang tuanya sebagai ahli waris jika masih hidup. Selain itu, sifatnya diskriminatif dan terbatas. Yang dimaksud dengan diskriminatif ialah, bahwa yang dapat menjadi ahli waris hanya terbatas pada cucu yang berasal dari anak laki-laki, cucu yang berasal dari anak perempuan tidak berhak mendapat warisan, karena mereka digolongkan sebagai *dzawil arham*, dan yang dimaksudkan dengan terbatas ialah, cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan mendapat warisan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, dan cucu perempuan dari anak laki-laki baru akan mendapat warisan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua orang anak perempuan yang masih hidup.

Kasus kewarisan di atas, apabila dihitung menurut hukum kewarisan Syafi'i, yang berhak mendapat warisan hanya A dan D, yakni A mendapat 2/3 dan D 1/3. B1 dan B2 tidak mendapat warisan karena *terhijab* oleh A, sedangkan C1 tidak mendapat warisan karena ia adalah *dzawil arham*.

Polemik dalam Memahami Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI

Pemahaman terhadap Pasal 185 KHI terdapat perbedaan pendapat (polemik).¹² Menurut Roihan A. Rasyid (kalangan Hakim PA),¹³ dalam Pasal 185 KHI itu, ada yang namanya pengganti ahli waris dan ada yang namanya ahli waris pengganti. Pengganti ahli waris ialah, orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan, namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris (sama dengan *plaatsvervulling* dan wasiat *wajibah*), misalnya, pewaris meninggalkan anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan, yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, di sini cucu

⁹ Habiburrahman Dalam Ahmad Sukris Sarmadi, *op.cit.*, hlm. 1

¹⁰ Baca Muh. Arasy Latif, “Ahli Waris Pengganti (Studi Komparatif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 292 Tahun XXV 2010, Jakarta: IKAHI, hlm. 40.

¹¹ Baca Nyssa Rae Normidia Zuda, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam, *Amanna Gappa-Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19. No. 4, Desember 2011, Makasar: UNHAS, hlm. 447.

¹² Baca Edy Riyadi, *op. cit.*, hlm. 48.

¹³ Roihan A. Rasyid, dalam Ahmad Zahari, *loc. cit.* Firdaus Muhammad Arwan, *loc. cit.*

adalah pengganti ahli waris. Ahli waris pengganti ialah, orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu maka ia menjadi ahli waris, dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris, misalnya pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Roihan A. Rasyid, mengusulkan agar Pasal 185 didasarkan minimal pada 3 pertimbangan, yaitu: *Pertama*, Berlaku tidaknya konsep pengganti ahli waris, harus berdasarkan atas pertimbangan Hakim, menurut kasus demi kasus, dan ini sudah tercakup dalam kata dapat pada Pasal 185 ayat (1); *Kedua*, Apabila pengganti ahli waris tersebut hanya berhadapan dengan ahli waris sederajat dengan yang digantikannya, artinya hanya antar anak dan cucu (garis keturunan ke bawah) saja, maka perlu ada pembatasan bagi pengganti ahli waris, dan ini sudah tercakup dalam ayat (2) Pasal 185; *Ketiga*, Apabila yang tersebut pada point 2 di atas bersangkutan pula dengan ahli waris yang lain, misalnya ayah, ibu, istri/suami, atau saudara, atau sejenis itu, yang akan menjadi kurang bagiannya karena masuknya pengganti ahli waris, maka pengganti ahli waris tidak berlaku, kecuali ada izin/persetujuan dari ahli waris lain yang bagiannya akan berkurang itu. Kata dapat yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) KHI, menurut Roihan A. Rasyid, tidaklah bersifat mutlak (selalu dapat diganti), tetapi yang dimaksud adalah “mungkin dapat diganti” dan “mungkin tidak dapat diganti”, terserah pada pertimbangan hakim menurut kasus demi kasus, dan bukan menurut hukum dalam fungsi mengatur yang berlaku umum.

Terhadap pendapat Roihan A. Rasyid, dapat dikemukakan beberapa tanggapan. *Pertama*, orang akan cenderung berpendapat bahwa hukum waris KHI itu tidak adil dan diskriminatif.¹⁴ Masyarakat Islam yang sudah biasa menganut sistem keturunan yang patrilineal, tentu akan menerimanya dengan senang hati, tetapi bagi masyarakat Islam yang menganut sistem

keturunan yang bilateral (apalagi matrilineal), yang merupakan mayoritas masyarakat Islam Indonesia, akan cenderung meninggalkan hukum kewarisan KHI,¹⁵ dan memilih hukum kewarisan adat atau KUH Perdata yang dipandang tidak diskriminatif.¹⁶

Kedua, penentuan dapat tidaknya ahli waris pengganti menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris, yang berhak mewarisi harta bersama dengan anak pewaris yang masih hidup, jika digantungkan pada pertimbangan hakim, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada suatu ketika, hakim mungkin akan mempertimbangkan bahwa ahli waris pengganti yang bersangkutan dapat menempati posisi orang tuanya, dan pada lain waktu oleh hakim yang sama atau oleh hakim yang lain, mungkin pula akan mempertimbangkan, bahwa ahli waris pengganti tersebut tidak dapat menggantikan atau menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris, untuk kasus yang sama. Demikian pula jika penentuannya digantungkan pada izin atau persetujuan ahli waris, yang bagiannya menjadi berkurang dengan adanya ahli waris pengganti. Inipun akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada suatu ketika, ahli waris tersebut mungkin akan mengizinkan atau menyetujui dan pada lain waktu untuk kasus yang sama, ahli waris lain yang terkait tidak mengizinkan atau tidak menyetujuinya. Hal ini apabila terjadi, maka hakim-hakim pengadilan agama yang menangani kasus yang berhubungan dengan ahli waris pengganti akan terjebak dengan putusan-putusan yang saling berdisparitas. Akibatnya, kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pemrakarsa penyusunan KHI akan semakin jauh dari jangkauan.

Tampilnya cucu sebagai ahli waris yang mewarisi harta bersama dengan anak perempuan pewaris, atau ibu pewaris, atau janda atau duda, bukanlah merupakan hal yang baru sama sekali. Kalangan *Ahlussunnah*, khususnya hukum kewarisan Syafi'i selama ini juga telah mengenalnya. Hanya saja sifatnya yang diskriminatif

¹⁴ Baca Yeti N. Soelistijono, “Peraturan Perundang-undangan Yang Bias Diskriminasi”, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 65 Tahun XIV Nopember - Desember 2004, Jakarta: Al Hikmah DITBINPERA, hlm. 73.

¹⁵ Baca Jalaluddin Rahman, *op. cit*, hlm. 87.

¹⁶ Baca Muhammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 295-296.

dan terbatas. Contohnya dapat dilihat pada kasus kewarisan ahli waris terdiri dari : J (janda), A1 (cucu perempuan dari anak laki-laki) dan B (anak perempuan). Menurut hukum kewarisan Syafi'i, J (janda) mendapat $\frac{3}{24}$ atau $\frac{12}{96}$ bagian, A1 (*dzawil furudl*) mendapat $\frac{21}{96}$ ($\frac{4}{24} + \frac{5}{96}$), dan B (*dzawil furudl*) mendapat $\frac{63}{96}$ ($\frac{12}{24} + \frac{15}{96}$). Contoh lain dapat di lihat pada kasus kewarisan ahli waris terdiri dari D (ibu), B (anak perempuan), C (anak perempuan) dan A1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki). Menurut hukum kewarisan Syafi'i, D mendapat $\frac{1}{6}$. B mendapat $\frac{2}{6}$ ($\frac{1}{2} \times \frac{4}{6}$), C mendapat $\frac{2}{6}$ ($\frac{1}{2} \times \frac{4}{6}$) dan A1 (*asabah*) mendapat $\frac{1}{6}$.

Tampilnya cucu sebagai ahli waris *dzawil furudl* atau *asabah*, yang mewarisi harta bersama dengan anak perempuan, atau ibu, atau janda/duda sudah sejak lama berlaku. Tampilnya cucu tadi tidak didasarkan pada pertimbangan hakim atau belas kasihan dari ahli waris lain yang ada, melainkan didasarkan pada ketentuan hukum kewarisan (*faraidl*) itu sendiri.

Ketiga, pendapat Roihan A. Rasyid tersebut di atas, dapat dikatakan menyimpang dari redaksi Pasal 185 KHI, baik teks maupun historisnya.¹⁷ Hal ini, jika mau diterima, maka Pasal 185 harus dirubah dulu redaksinya, disesuaikan dengan maksud dan keinginan tersebut, setelah itu barulah dapat dijadikan sebagai tolok ukur bersama, acuan bersama, atau pedoman bersama.

Keempat, penulis sependapat dengan Roihan A. Rasyid, bahwa kata "dapat" dalam Pasal 185 KHI tidak bersifat mutlak. Namun dapat tidaknya ahli waris pengganti menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris pengganti, menurut penulis, tidak tergantung pada pertimbangan hakim atau belas kasihan (dengan izin atau persetujuan) ahli waris lain, melainkan terserah atau tergantung pada ahli waris pengganti itu sendiri, apakah ia akan menempati posisi yang telah disediakan untuknya itu atau tidak. Ia, jika mau menempati posisinya sebagai ahli waris pengganti, tidak boleh ada yang mencegah atau melarangnya dan jika ia tidak mau, maka tidak boleh atau tidak ada yang dapat memaksanya.

Firdaus Muhammad Arwan,¹⁸ yang dikutip pula oleh Muh. Arasy Latif¹⁹ mengatakan, bahwa dengan pendapat tersebut penulis memberikan hak pilih (hak opsi) kepada ahli waris pengganti untuk mendapatkan bagian yang lebih menguntungkan untuknya. Pemahaman ini jelas keliru. Penulis maksudkan di sini adalah, apakah ahli waris pengganti itu akan menerima hak warisnya sebagai ahli waris pengganti atau tidak, sepenuhnya terserah kepadanya, bukan untuk memilih hal-hal diluar itu seperti dimaksud oleh Firdaus Muhammad Arwan dan Muh. Arasy Latif.

Ahli hukum lain kalangan praktisi (Hakim PA), yang ikut memberikan pendapatnya ialah Syaifuddin. Pendapat yang perlu ditelaah dari pendapat Syaifuddin ini ialah mengenai Pasal 185 ayat (2). Syaifuddin berpendapat bahwa, kata "sederajat" dalam Pasal 185 ayat (2) KHI, adalah sederajat dalam konteks kekerabatan atau hubungan darah antara orang-orang yang berasal dari satu *jihat*. Misalnya si A mempunyai tiga orang anak yaitu B (lk), C (pr) dan D (lk). Dalam kasus ini B, C dan D adalah sederajat, karena mereka dihubungkan oleh orang yang sama yaitu A, atau dengan kata lain, yang dimaksud sederajat dengan ahli waris yang diganti itu adalah orang yang mempunyai *jihat* kekerabatan yang sama dan dihubungkan oleh orang yang sama pula. Pemahaman ini mengakibatkan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki bagiannya tidak boleh lebih besar dari pada bagian anak perempuan pewaris yang masih hidup, karena derajat anak laki-laki pewaris yang digantikan oleh ahli waris pengganti menurut Syaifuddin sama dengan derajat anak perempuan pewaris yang masih hidup.²⁰

Berpegang pada pemahaman tersebut, Syaifuddin mengemukakan beberapa contoh cara pembagiannya, yakni²¹ *pertama*, jika ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan kandung, satu orang anak laki-laki kandung, dan

¹⁷ Baca Firdaus Muhammad Arwan, *op.cit*, hlm. 85.

¹⁸ Baca Firdaus Muhammad Arwan, *op.cit*, hlm. 81-82.

¹⁹ Muh. Arasy Latif, "Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin)", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 292 Maret 2010, Jakarta: IKAHI, hlm. 41-43

²⁰ Syaifuddin, dalam Ahmad Zahari, *op.cit*, hlm. 160-163

²¹ *Ibid*.

satu orang cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki. Dalam kasus ini, penyelesaiannya menurut Syaifuddin ada dua alternatif, yakni pertama anak perempuan mendapat $\frac{4}{15}$ atau $\frac{3}{15} + \frac{1}{15}$ (*rad*), anak laki-laki mendapat $\frac{8}{15}$ atau $\frac{6}{15} + \frac{2}{15}$ (*rad*) dan cucu laki-laki dari anak laki-laki (waris pengganti) mendapat $\frac{3}{15}$. Pada alternatif pertama ini harta dibagi menjadi 5 bagian, kepada ahli waris pengganti diberi bagian sebesar bagian anak perempuan, dan sisanya 1 (satu) bagian dibagi secara *rad* antara anak laki-laki dan anak perempuan, sedangkan ahli waris pengganti tidak mendapat bagian dari *rad* tersebut. Kedua, harta tetap dibagi menjadi lima bagian, kepada anak perempuan diberi satu bagian, anak laki-laki dua bagian dan kepada cucu selaku waris pengganti diberi satu bagian, sedangkan sisanya (*rad*) dibagikan lagi kepada mereka bertiga sesuai porsi bagian masing-masing, sehingga dengan demikian anak perempuan mendapat $\frac{5}{20}$ ($\frac{1}{5} + \frac{1}{20}$ atau $\frac{1}{5} + \text{rad}$), anak laki-laki mendapat $\frac{10}{20}$ ($\frac{2}{5} + \frac{2}{20}$ atau $\frac{2}{5} + \text{rad}$) dan ahli waris pengganti (cucu) mendapat $\frac{5}{20}$ ($\frac{1}{5} + \frac{1}{20}$ atau $\frac{1}{5} + \text{rad}$). Kedua, jika ahli warisnya terdiri dari seorang isteri, seorang anak laki-laki kandung, dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung. Berdasar kasus tersebut, maka isteri mendapat $\frac{1}{8}$, dan sisanya dibagi sama rata antara anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bagian istri adalah $\frac{2}{16}$, anak laki-laki $\frac{7}{16}$ dan cucu laki-laki selaku ahli waris pengganti mendapat $\frac{7}{16}$. Perhitungan ini memperlihatkan bahwa bagian ahli waris pengganti lebih besar dari pada bagian isteri selaku ahli waris langsung, hal ini menurut Syaifuddin dapat dibenarkan karena istri tidak satu derajat dengan orang tua dari ahli waris pengganti tersebut, dikarenakan orang tua dari ahli waris pengganti mempunyai hubungan darah dengan pewaris, sedangkan istri hubungan perkawinan. Ketiga, jika ahli warisnya terdiri dari seorang suami, seorang saudara laki-laki kandung, dan seorang anak laki-laki dari saudara perempuan kandung. Berdasar kasus tersebut pembagiannya adalah, suami mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$, sisanya untuk saudara laki-laki $\frac{2}{6}$ dan anak laki-laki dari saudara perempuan selaku ahli waris pengganti mendapat $\frac{1}{6}$.

Pendapat Syaifuddin tersebut dapat dikemukakan tanggapan, *Pertama*, jika penyelesaian kasus pada contoh satu apabila diikuti akan terjadi kekacauan dan tidak konsisten dalam penerapan ketentuan tentang porsi bagian kewarisan dua berbanding satu antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Contohnya dapat dilihat pada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari A (anak laki-laki), B (anak perempuan), C1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki selaku waris pengganti), D1 (cucu perempuan dari anak perempuan selaku waris pengganti), E1 (cucu perempuan dari anak laki-laki selaku waris pengganti) dan F1 (cucu laki-laki dari anak perempuan selaku waris pengganti).

Kasus ini jika dihitung menurut versi Syaifuddin, hasilnya adalah A (anak laki-laki) mendapat $\frac{18}{63}$ ($\frac{14}{63} + \frac{4}{63}$) atau $\frac{2}{9} + \frac{4}{63}$ (*rad*), B (anak perempuan) mendapat $\frac{9}{63}$ ($\frac{7}{63} + \frac{2}{63}$) atau $\frac{1}{9} + \frac{2}{63}$ (*rad*), C1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki selaku waris pengganti) mendapat $\frac{9}{63}$ ($\frac{7}{63} + \frac{2}{63}$) atau $\frac{1}{9} + \frac{2}{63}$ (*rad*), D1 (cucu perempuan dari anak perempuan selaku waris pengganti) mendapat $\frac{9}{63}$ ($\frac{7}{63} + \frac{2}{63}$) atau $\frac{1}{9} + \frac{2}{63}$ (*rad*), E1 (cucu perempuan dari anak laki-laki selaku waris pengganti) mendapat $\frac{9}{63}$ ($\frac{7}{63} + \frac{2}{63}$) atau $\frac{1}{9} + \frac{2}{63}$ (*rad*), & F1 (cucu laki-laki dari anak perempuan selaku waris pengganti) mendapat $\frac{9}{63}$ ($\frac{7}{63} + \frac{2}{63}$) atau $\frac{1}{9} + \frac{2}{63}$ (*rad*).

Berdasar hasil perhitungan tersebut tampak bahwa, bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki (C1 dan E1) sama besarnya dengan bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak perempuan (D1 dan F1), dan juga bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki selaku ahli waris pengganti (C1) sama besarnya dengan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki selaku ahli waris pengganti (E1). Ini jelas menunjukkan adanya kekacauan dan ketidakkonsistenan dalam penyelesaian kasus kewarisannya, khusus dalam penerapan porsi bagian kewarisan dua berbanding satu antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, sesuai ketentuan Pasal 176 dan 182 KHI.

Kedua, kasus pada contoh dua, terdiri dari ibu (bukan isteri) yang menurut versi Syaifud-

din, sederajat karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris, atau dengan orang tua dari ahli waris pengganti, bersama seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka perhitungannya akan menjadi lain, karena menurut versi Syaifuddin, bagian seorang cucu selaku ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki, tidak boleh lebih besar dari pada bagian ibu pewaris. Ini jelas tidak atau sulit diterima, karena dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i saja, dimungkinkan seorang cucu (*dzawil furudl* atau *asabah*) mendapat bagian lebih besar dari pada bagian ibu. Contohnya dapat dilihat pada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari Ibu, B (anak perempuan) dan A1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki). Menurut hukum kewarisan Syafi'i, Ibu mendapat $1/6$, B mendapat $3/6$ dan A1 selaku *asabah* mendapat $2/6$. Contoh lain, ahli waris terdiri dari Ibu, dan A1 (cucu perempuan dari anak laki-laki). Menurut hukum kewarisan Syafi'i Ibu mendapat $6/24$ ($4/24 + 2/24$ (*rad*)), sedangkan cucu perempuan (selaku *dzawil furudl*) mendapat $18/24$ ($12/24 + 6/24$) atau $3/6 + 6/24$ (*rad*).

Berdasar kedua contoh kasus tersebut, jelas bahwa bagian cucu, baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari anak laki-laki, selaku *asabah* atau *dzawil furudl*, lebih besar dari pada bagian Ibu. Dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, bagian cucu bisa lebih besar dari pada bagian ibu, mengapa dalam KHI bagian cucu yang berasal dari anak laki-laki tidak boleh lebih besar dari pada bagian ibu.

Pemahaman Syaifuddin terhadap Pasal 185 ayat (2), di mana pengertian sederajat dipahami dalam konteks hubungan darah atau kerabat, oleh karena itu akan sulit untuk diterima dan dipertanggungjawabkan. Pendapat yang relatif dapat diterima atau dipertanggungjawabkan ialah, bahwa pengertian sederajat itu dipahami dalam konteks perolehan hak waris, sehingga hasil pemahamannya ialah bahwa, bagian seorang ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki, tidak boleh lebih besar dari pada bagian anak laki-laki pewaris. Hal ini disebabkan, anak laki-laki yang digantikan oleh ahli waris tersebut sederajat dengan anak laki-laki pe-

waris yang masih hidup, namun bisa lebih besar dari pada bagian anak perempuan pewaris yang masih hidup, karena anak laki-laki yang digantikan oleh ahli waris pengganti lebih besar derajatnya dari pada derajat anak perempuan pewaris, (sesuai ketentuan Pasal 176 dan 182 KHI dan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 176), yaitu dua berbanding satu, dan juga bisa lebih besar dari pada bagian Ibu atau Ayah pewaris (*vide* Pasal 177 dan 178 jo. Pasal 176 dan 185 KHI dan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 jo ayat 176).

Ketiga, penulis sependapat dengan penyelesaian kasus pada contoh tiga, di mana bagian seorang ahli waris pengganti yang menggantikan saudara perempuan bagiannya separoh lebih kecil dari pada bagian saudara laki-laki pewaris yang masih hidup. Bagian maksimal yang dapat diterima oleh ibunya, jika masih hidup dan pengertian penggantian menurut Pasal 185 ayat (1) KHI, karenanya tidak hanya terbatas pada penggantian dalam garis keturunan ke bawah, tetapi juga keturunan dalam garis ke samping.²²

Berbeda dengan Roihan A Rasyid dan Syaifuddin, Imron (Hakim PA Bangil,) dalam tulisannya yang berjudul "Mempersempit Ruang Lingkup Penafsiran Pasal 185 KHI," mengusulkan, agar penggantian menurut Pasal 185 ayat (1) dibatasi hanya pada cucu²³ yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Pembatasan ini mengakibatkan anak paman kalau bersama dengan paman, anak saudara kalau bersama dengan saudara, anak saudara sepupu kalau bersama dengan saudara sepupu adalah bukan ahli waris pengganti.²⁴ Konsekuensi dari pembatasan tersebut, maka menurut Imron AM, dalam kasus kewarisan di mana ahli warisnya di samping ada paman juga ada anak paman yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Demikian juga di samping ada saudara, ada pula anak saudara yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka dalam kasus ini tidak dapat diterapkan Pasal 185 KHI, tapi harus kembali kepada hukum *faraidh* Madzhab Sunni, di mana anak saudara

²² *Ibid.*

²³ Nyssa Rae Normedia Juda, *loc.cit.*

²⁴ Imron AM, dalam Ahmad Zahari, *op.cit.*, hlm. 169-170.

terhijab hirman oleh saudara laki-laki, anak paman *terhijab hirman* oleh paman dan seterusnya.²⁵

Implikasi Keberadaan Ahli Waris Pengganti terhadap Ahli Waris yang Lain

Eksistensi ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KHI, akan membawa implikasi baik terhadap jumlah ahli waris, maupun terhadap keberadaan ahli waris yang lain beserta besarnya bagian yang sedianya mereka terima. Jumlah ahli waris berdasarkan Pasal 174 ayat (1) hanya menyebutkan terdiri dari 11 orang ahli waris, yakni yang laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, dan yang perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan janda. Jika ahli waris-ahli waris tersebut ditelaah lebih lanjut, dan dihubungkan dengan keberadaan ahli waris pengganti Pasal 185 KHI, maka jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya mencapai 41 orang. Yang laki-laki ada 22 orang, yaitu:²⁶ anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya, cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya, ayah, kakek dari ayah, kakek dari ibu, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara perempuan sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara perempuan seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara perempuan seibu, paman sekandung, paman seayah, paman seibu, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, anak laki-laki paman seibu dan suami atau duda. Ahli waris perempuan ada 19 orang, terdiri dari: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan saudara perempuan sekandung, anak pe-

empuan saudara laki-laki sekandung, anak perempuan saudara perempuan seayah, anak perempuan saudara laki-laki seayah, anak perempuan saudara perempuan seibu, anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan paman sekandung, anak perempuan paman seayah, (18) Anak perempuan paman seibu dan Istri atau janda. Ahli waris laki-laki dan perempuan yang 41 orang itu, jika semuanya ada, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang saja, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan duda atau janda.

Ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1), kehadiran ahli waris pengganti akan membawa implikasi sebagai berikut. *Pertama*, Terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan. Kehadiran ahli waris pengganti terhadap anak laki-laki akan mengurangi bagian yang akan ia terima, besar kecilnya pengurangan itu tergantung pada kedudukan siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut, dan berapa jumlah ahli waris yang akan digantikan. Jika yang diganti adalah kedudukan anak perempuan dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak laki-laki dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak perempuan, maka bagian anak laki-laki akan berkurang dari satu bagian penuh menjadi $\frac{2}{3}$ bagian, karena $\frac{1}{3}$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti. Pihak yang digantikan, jika merupakan kedudukan anak laki-laki dan ahli warisnya terdiri satu orang anak laki-laki dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka bagian anak laki-laki akan berkurang dari satu bagian penuh menjadi $\frac{2}{5}$ bagian, karena $\frac{3}{5}$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti, yaitu $\frac{1}{5}$ kepada pengganti anak perempuan dan $\frac{2}{5}$ kepada pengganti anak laki-laki, dan seterusnya.

Kehadiran ahli waris pengganti terhadap anak perempuan, selain mengurangi bagian yang akan dia terima juga dapat merubah statusnya dari *dzawil furudl* menjadi *asabah bil ghairi*, tergantung kedudukan siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut. Jika yang digantikan adalah kedudukan anak perempuan, dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan dan ahli waris pengganti yang meng-

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Idris Djakfar dan Taufik Yahya dalam Ahmad Zahari, *op. cit.*, hlm 171-173.

gantikan kedudukan dua orang anak perempuan, maka bagian anak perempuan berkurang dari satu bagian penuh ($1/2$ tambah rad) menjadi $3/9$ bagian ($1/3 \times 2/3 + 1/3 \times 1/3$), karena $6/9$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti yang masing-masing mendapat $3/9$ bagian. Jika yang digantikan adalah kedudukan anak laki-laki, dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak laki-laki, maka kehadiran ahli waris pengganti, pertama merubah status anak perempuan tersebut, dari *dzawil furudl* menjadi *asabah bil ghairi*, dan kedua mengurangi bagiannya, dari satu bagian penuh ($1/2$ tambah rad) menjadi $1/3$ bagian, karena $2/3$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti dan seterusnya.

Kedua, terhadap ayah, ibu, duda dan janda. Ayah, ibu, duda dan janda bagiannya sudah ditentukan dalam Pasal 177, 178, 179 dan 180 KHI, yaitu: ayah mendapat $1/3$ bagian bila pewaris tidak mempunyai anak, bila ada anak, ayah mendapat $1/6$ bagian (Pasal 177); ibu mendapat $1/6$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, apabila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ibu mendapat $1/3$ bagian (Pasal 178), duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat $1/4$ bagian (Pasal 179), janda mendapat $1/4$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $1/8$ bagian (pasal 180). Hal tersebut, apabila dihubungkan dengan ahli waris pengganti menurut Pasal 185, maka Pasal 177, 178, 179, dan 180 harus dibaca menjadi: ayah mendapat $1/3$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, bila ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, ayah mendapat $1/6$ bagian (Pasal 177 jo. Pasal 185); ibu mendapat $1/6$ bagian bila ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, atau dua saudara atau lebih atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan dua orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan

anak atau dua saudara atau lebih atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan dua orang saudara atau lebih, maka ibu mendapat $1/3$ bagian (Pasal 178 jo. Pasal 185); duda mendapat $1/2$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, maka duda akan mendapat $1/4$ bagian (Pasal 179 jo. Pasal 185); janda mendapat $1/4$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, maka janda mendapat $1/8$ bagian (Pasal 180 jo. Pasal 185).

Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya akan mengurangi bagian ayah, ibu, duda atau janda, dari $1/3$ menjadi $1/6$, dari $1/2$ menjadi $1/4$ dan dari $1/4$ menjadi $1/8$. Kehadiran cucu dari anak laki-laki sebagai *dzawil furudl* atau *asabah*, mengurangi bagian ayah, ibu, duda dan janda, sejak lama telah diterima sebagai suatu ketentuan hukum. Namun, kehadiran cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti mengurangi bagian ayah, ibu, duda dan janda, masih ada yang memperdebatkannya. Demikian pula kehadiran anak perempuan saudara laki-laki atau anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, mengurangi bagian ibu. Namun, lepas dari adanya perbedaan pendapat tersebut, selama Pasal 185 redaksinya masih seperti itu, maka implikasi dan konsekuensi yang demikian tetap harus dapat diterima, sebagaimana masyarakat Islam menerima KHI sebagai suatu kesepakatan.

Ketiga, terhadap saudara. Ketentuan Pasal 185 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 181 dan 182 KHI, maka kehadiran cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya, akan membawa konsekuensi, yakni tertutupnya hak waris bagi saudara. Kehadiran cucu laki-laki dari anak laki-laki, menutup hak waris saudara, sudah sejak lama diterima dan berlaku sebagai suatu ketentuan hukum. Kehadiran cucu perempuan dari anak laki-laki,

serta cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, menutup hak waris saudara masih banyak diperdebatkan.

Perdebatan atau perbedaan pendapat mengenai hal ini, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya anak perempuan *menghijab* saudara. Ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa, anak perempuan tidak dapat menghijab saudara, berpegang pada pendirian bahwa kata “*walad*” dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 12 dan 176, lingkup pengertiannya hanya terbatas pada anak laki-laki saja dan tidak mencakup anak perempuan, sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Sebaliknya, ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa, anak perempuan dapat *menghijab* saudara, seperti dimaksud dalam Pasal 181 KHI, berpegang pada pendirian bahwa kata “*walad*” lingkup pengertiannya tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja, tetapi mencakup pula anak perempuan sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas.

Mahkamah Agung RI (selanjutnya disingkat MA), terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, melalui 3 putusannya, yaitu Putusan No. 86K/ AG/ 1994 tanggal 20 Juli 1995, Putusan No. 184/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dan Putusan Nomor 327K/AG/ 1997 tanggal 26 Februari 1998 menetapkan bahwa, anak perempuan seperti halnya anak laki-laki dapat *menghijab* saudara. MA berdasar Putusannya Nomor 86K/AG/1994 tanggal 10 Juli 1995, berpendapat bahwa selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup atau *terhijab*.

Kehadiran ahli waris pengganti (cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, serta cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan) dengan demikian tidak hanya sekedar untuk mendapatkan warisan, tetapi menggantikan kedudukan orang tuanya menghijab saudara, sesuai Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 181 dan 182 KHI, sehingga jika di dalam suatu kasus kewarisan, ada ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, dan ada saudara, maka yang berhak mendapat warisan hanya ahli waris

pengganti saja. Saudara tidak mendapat apa-apa, karena terhijab oleh ahli waris pengganti tersebut.

Pembatasan Ahli Waris Pengganti Berdasar Rakernas MA RI Balikpapan Oktober 2010 dan Pasal 185 KHI

Rapat Kerja Nasional MA RI dengan Jaringan Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010, yang temanya adalah: “Dengan Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Peradilan Yang Agung”, telah menghasilkan sejumlah kesimpulan, diantaranya tentang pembatasan ahli waris pengganti. Rakernas tersebut pada angka 5 huruf B menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti, dengan rumusan: ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Berdasar pembatasan tersebut, berarti yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya cucu, yaitu anak dari anak. Kerabat yang lain seperti cicit, yaitu anak dari cucu pewaris dalam garis keturunan ke bawah, keponakan, yaitu anak dari para saudara pewaris dan keturunannya, saudara sepupu, yaitu anak dari paman dan keturunannya, dilepaskan dari kedudukannya sebagai ahli waris pengganti.

Tujuan Pembatasan Ahli Waris Pengganti

Pembatasan ahli waris pengganti, tidak diketahui untuk tujuan apa pembatasan itu dilakukan. Namun, melihat kembali pendapat, pikiran dan wacana yang dikembangkan oleh kalangan praktisi, terutama para hakim pengadilan agama melalui tulisan-tulisannya, dapat diduga bahwa pembatasan itu bertujuan untuk melindungi para ahli waris yang bagiannya akan berkurang (terkoreksi) dengan keberadaan ahli waris pengganti.²⁷ Ini jelas merupakan cerminan dari sikap dan cara pandang kelompok ahli *faraidl* pro Syafi`i dan *Ahlussunnah*, yang pada dasarnya tidak mengenal ahli waris pengganti.

²⁷ Baca Roihan A. Rasyid, dalam Ahmad Zahari, *op.cit.*, hlm. 63.

Cucu menurut kelompok ini, memang diberi kesempatan untuk memperoleh warisan, tetapi bukan sebagai ahli waris pengganti melainkan untuk dan atas namanya sendiri, dengan kedudukan dan hak-hak yang berbeda dengan kedudukan dan hak-hak orang tuanya sebagai ahli waris jika masih hidup. Selain itu, sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif, karena hanya cucu-cucu yang berasal dari anak atau keturunan laki-laki saja yang berhak mendapat waris, sedangkan cucu-cucu yang berasal dari anak atau keturunan perempuan tidak. Terbatas, karena cucu laki-laki hanya berhak mendapat waris apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki yang masih hidup, dan cucu perempuan hanya berhak mendapat waris apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, atau dua orang anak perempuan pewaris yang masih hidup. Berdasarkan pola pikir semacam ini, mereka memandang tidak adil, jika cucu-cucu itu (sebagai ahli waris pengganti, apalagi jika mereka berasal dari anak perempuan) mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan bagian anak pewaris, atau bahkan lebih besar dari pada bagian anak perempuan pewaris yang masih hidup, jika mereka (ahli waris pengganti itu) berasal dari anak laki-laki.

Berbeda halnya, jika mereka memandang cucu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari orang tuanya, untuk siapa ia menjadi ahli waris pengganti. Contoh, pewaris mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu A dan B. Jika A sehari atau seminggu setelah menerima harta warisan dari pewaris, meninggal dunia dalam keadaan tidak atau belum sempat membelanjakan harta warisan tersebut, maka seluruh harta yang diterima oleh A demi hukum (secara otomatis) berpindah kepada anak-anak dari A, tidak jatuh ketangan berdasarkan hal tersebut, adakah ahli waris lain (tidak terkecuali B) yang dirugikan oleh anak-anak dari A yang mendapatkan warisan yang bersumber dari harta warisan kakeknya, jika tidak ada yang dirugikan, di mana letak ketidakadilannya? demikian pula halnya, jika A dan B itu adalah saudara-saudara pewaris. Inilah

pola pikir kalangan ahli *faraidl* pro Hazairin²⁸ (penggagas ahli waris pengganti).²⁹

Kelompok ahli *faraidl* pro Syafi'i, apabila mau menyadari, ketidakadilan itu justru tampak lebih jelas dan nyata dalam kasus kewarisan di mana ahli waris X mempunyai dua orang anak atau saudara, yaitu A (anak atau saudara laki-laki) yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, tetapi ia mempunyai beberapa orang anak, dan B (anak atau saudara laki-laki pewaris) yang masih hidup juga mempunyai beberapa orang anak. Menurut teori Syafi'i dan kalangan *ahlussunnah*, yang berhak mendapat warisan hanyalah B. Anak-anak dari A tidak mendapat warisan karena tertutup oleh B, dan B sendiri beberapa hari setelah menerima warisan dari X, lantas meninggal dunia sebelum harta warisan itu dibelanjakan, maka harta warisan akan jatuh ke tangan anak-anak dari B, yaitu cucu atau keponakan dari X. Lantas bagaimana dengan anak atau keponakan X yang berasal dari A yang terpaksa harus gigit jari melihat seluruh harta kakeknya jatuh ke tangan anak atau keponakan yang berasal dari B, sedangkan mereka sendiri tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan X (kakeknya).

Membandingkan kedua versi penyelesaian kasus tersebut, akan sulit mencarikan argumentasi yang benar-benar logis untuk menolak keberadaan Pasal 185 KHI secara utuh. Meskipun demikian, jika di dalam penerapannya dirasa tidak adil, misalnya perolehan waris keponakan perempuan dari saudara laki-laki lebih besar daripada saudara perempuan pewaris, yaitu dua berbanding satu, sesuai ketentuan Pasal 182 jo. Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI, maka terhadap kasus kewarisan yang demikian dapat dilakukan langkah penemuan hukum, baik oleh para ahli waris yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh hakim, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami ni-

²⁸ Baca H. Taufik, dalam Firdaus M. Arwan, *op. cit.*, hlm. 85.

²⁹ Baca Gemala Dewi, "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti", *Law Review*, Vol. XIII, No. 1 Juli 2013, Tangerang: Universitas Harapan, hlm 109 -110.

lai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan penemuan hukum ini, hakim dapat memberikan bagian yang sama besar kepada keponakan dan saudara perempuan tersebut, jika rasa keadilan memang benar-benar menghendaki cara pembagian yang demikian.

Ketentuan Pasal 185 KHI jika dipandang terlalu luas dan lebar lingkup berlakunya, sehingga perlu dibatasi demi memenuhi rasa keadilan, maka pembatasannya tidak mesti dilakukan dengan membatasi norma dari Pasal tersebut, tetapi cukup dilakukan oleh hakim dalam penerapannya, tanpa harus merubah pasalnya, sebab, membatasi norma pasal justru dapat menimbulkan problema yang berdampak pada ketidakadilan. Atas dasar itu, penulis tidak melihat urgensi yang cukup memadai, yang dapat dijadikan daya dorong dilakukannya pembatasan tersebut, kecuali sekedar upaya untuk lebih mendekatkan lagi hukum kewarisan KHI dengan doktrin kewarisan Syafi`i dan *Ahlussunnah* yang diskriminatif. Ini tentu tidak sejalan atau bertentangan dengan semangat pembaharuan hukum Islam yang dibawa oleh KHI. Pembaharuan hukum yang dibawa oleh KHI tersebut menurut M. Yahya Harahap, bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan perikemanusiaan. Pada bidang kewarisan, di mana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu.³⁰

Problema Dalam Pembagian dan Penyelesaian Kasusnya Setelah Pembatasan terhadap Ahli Waris Pengganti

Pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti, yaitu terbatas pada garis keturunan ke bawah sampai pada derajat cucu, dapat menimbulkan problema dalam pembagian dan penyelesaian kasus kewarisannya, dalam hal ahli waris hanya terdiri dari cicit, yakni anak dari para cucu pewaris, atau keponakan, yakni anak dari saudara-saudara pewaris, atau sepupu, yakni anak-anak dari paman pewaris, atau jika mereka-mereka itu bersama dengan ahli waris-

ahli waris yang lain, seperti duda atau janda. Berikut ini, akan dikemukakan beberapa contoh kasus kewarisannya. *Pertama*, kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari 4 orang keponakan perempuan; atau *kedua*, kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari anak-anak dari cucu yang berasal dari anak perempuan dan anak-anak dari cucu yang berasal dari anak laki-laki; atau *ketiga*, kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari keponakan laki-laki dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki kandung; atau *keempat*, kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan keponakan laki-laki dari saudara perempuan kandung.

Ketentuan Pasal 185 KHI untuk kasus pertama jika tidak dibatasi, maka harta warisan pewaris diwarisi oleh keempat orang keponakan perempuan itu, dan ketentuan ini sangat sejalan dengan al-Qur`an surat an Nisa ayat 7, al-Ahzab ayat 6, dan al-Anfal ayat 75. Namun, karena Pasal 185 KHI telah dibatasi hanya untuk keturunan ke bawah, maka untuk kasus kewarisan yang ahli warisnya hanya terdiri dari keturunan dalam garis ke samping, ketentuan Pasal 185 itu tidak dapat diberlakukan lagi. Penyelesaian kasusnya terpaksa merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 191 KHI. Akibatnya, keempat orang keponakan tidak mendapatkan bagian apa-apa, karena seluruh harta warisan diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam & kesejahteraan umum.³¹ Penyelesaian yang demikian sejalan dengan doktrin kewarisan Syafi`i dan *Jumhur*, namun tidak sejalan dengan jiwa (ketiga ayat kewarisan) al-Qur`an tersebut.

Penerapan untuk kasus kedua, jika Pasal 185 KHI tidak dibatasi sampai pada derajat cucu, maka semua ahli waris, baik dari keturunan cucu laki-laki dari anak laki-laki maupun keturunan cucu yang berasal dari anak perempuan, akan memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan warisan. Namun, karena Pasal 185 KHI dibatasi sampai ke derajat cucu, maka terhadap

³⁰ Baca M. Yahya Harahap, dalam Firdaus Muhammad Arwan, *op.cit.*, hlm. 85.

³¹ Soleman Soleh, "Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Berbeda Agama", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 76 Tahun 2013, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, hlm. 78.

ahli waris-ahli waris tersebut Pasal 185 KHI tidak lagi dapat diberlakukan. Penyelesaian kasusnya hanya dapat dilakukan dengan cara memilih salah satu dari dua alternatif, yaitu menerapkan Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 191 KHI, atau menggunakan doktrin kewarisan Syafi'i. Ketentuan Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 191 KHI dipilih, maka para ahli waris tidak mendapatkan apa-apa, karena seluruh harta harus diserahkan kepada Baitul Mal, dan jika dipilih adalah doktrin kewarisan Syafi'i, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah ahli waris yang bersal dari keturunan anak laki-laki saja. Penyelesaian kasus yang demikian ini jelas tidak sejalan dengan semangat pembaharuan³² dan jiwa al-Qur'an yang adil dan tidak mengenal diskriminasi, bertentangan dengan politik hukum Pancasila dan Pancasila sebagai Ideologi Hukum Indonesia.³³

Penerapan untuk kasus ketiga dan keempat, jika Pasal 185 KHI tidak dibatasi hanya untuk garis keturunan ke bawah tetapi juga untuk keturunan di garis ke samping, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 185 KHI, semua keponakan akan memperoleh hak yang sama terhadap harta warisan pamannya. Namun, dengan pembatasan itu maka Pasal 185 KHI tidak lagi dapat digunakan. Penyelesaian kasusnya hanya dapat dilakukan dengan cara memilih salah satu dari dua alternatif, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 191 KHI atau mengacu pada doktrin Syafi'i. berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 191 KHI, para ahli waris tidak mendapatkan apa-apa, karena seluruh harta harus diserahkan penguasaannya kepada baitul mal, dan jika merujuk pada doktrin kewarisan Syafi'i, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah keponakan laki-laki saja, keponakan perempuan untuk kasus ketiga atau keponakan yang berasal dari saudara perempuan untuk kasus keempat tidak berhak

karena mereka adalah *dzawil arham*. Penyelesaian kasus yang demikian ini jelas tidak sejalan dengan semangat pembaharuan³⁴ dan jiwa al-Qur'an yang adil dan tidak mengenal diskriminasi.

Penutup

Simpulan

Pihak yang dapat menjadi ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI, sebelumnya adalah: cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan paman, dan keturunan dari ahli waris pengganti ahli waris pengganti tersebut. Kedudukan mereka bersifat pasti, dalam arti selalu dapat menempati posisinya sebagai ahli waris pengganti, selama tidak terhalang menurut Pasal 173 KHI. Penggantiannya bersifat penuh dan menyeluruh. Setelah adanya pembatasan oleh Rakernas Makamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Balikpapan 10 s.d. 14 Oktober 2010, yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya cucu saja, yaitu cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, serta cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Kerabat (ahli waris pengganti) selain cucu, disamping kedudukan dan hak warisnya tidak berkepastian, pengaturan hukumnya juga menjadi tidak jelas.

Tidak ada urgensi yang cukup memadai, yang dapat dijadikan daya dorong dilakukannya pembatasan, kecuali sekedar upaya untuk lebih mendekatkan lagi hukum kewarisan KHI dengan doktrin hukum kewarisan Syafi'i khususnya dan *Ahlussunnah wal Jamaah* umumnya yang diskriminatif. Ini tentu tidak sejalan atau bertentangan dengan semangat pembaharuan hukum Islam yang dibawa oleh KHI, dan sekaligus bertentangan dengan semangat untuk kembali kepada hu-

³² Baca Fatum Abubakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, No. 2, Desember 2011, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatula, hlm. 238.

³³ Baca Ahmad Ali MD, "Memaknai dan Menegaskan Pancasila Sebagai Ideologi Hukum Indonesia", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 331 Tahun XXVII Juni 2013, Jakarta: IKAHI, hlm. 123-128.

³⁴ Baca Akhmad Khisni, "Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional", *Jurnal Hukum* "No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 147.

kum kewarisan al-Qur'an yang adil dan tidak mengenal diskriminasi.

Problema hukum yang dapat timbul akibat pembatasan ahli waris pengganti adalah penyelesaian kasusnya pertama sejalan dengan doktrin Syfi'i dan *Ahlussunnah wal jamaah* yang diskriminatif, namun tidak sejalan dengan jiwa Al-Quran yang tidak mengenal diskriminasi, lebih mengutamakan baitulmal daripada kerabat pewaris, sehingga bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6, dan tidak sejalan dengan semangat pembaharuan yang dibawa oleh KHI dan jiwa Al-Quran surat an-Nisa ayat 7.

Saran

Berdasarkan hal tersebut, maka demi keadilan dan kepastian hukum, serta konsisten dengan semangat pembaharuan yang dibawa oleh KHI, maka pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti Rakernas MA RI tersebut, kiranya dapat ditinjau kembali. Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya keadilan dan kepastian dalam pembagian warisan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Fatum. "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8. No. 2. Desember 2011. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatula;
- Ali, Muhammad Daud. 2007. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.: PT. Raja Grafindo Persada;
- Arwan, Firdaus Muhammad. "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya". *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. No. 74 Tahun 2011. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani;
- Asyrof, Mukhsin. "Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazairin. SH". *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. No. 70 Januari 2010. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani;
- Dewi, Gemala. "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti". *Law Review* Vol. XIII. No. 1 Juli 2013. Tangerang Banten: Universitas Harapan;
- Khisni, Akhmad. "Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hkum Nasional". *Jurnal Hukum* " No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Latif, Muh. Arasy. "Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin)". *Majalah Hukum Varia Peradilan*. No. 292 Maret 2010. Jakarta: IKAHI;
- Latif, Muh. Arasy. "Ahli Waris Pengganti (Studi Komparatif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin)". *Jurnal Mimbar Hukum*. No. 292 Tahun XXV 2010. Jakarta: IKAHI;
- MD, Ahmad Ali. "Memaknai dan Menegaskan Pancasila Sebagai Ideologi Hukum Indonesia". *Majalah Hukum Varia Peradilan*. No. 331 Tahun XXVII Juni 2013. Jakarta: IKAHI;
- Nuzul, Andi. "Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional". *Mimbar Hukum-Aktualisasi Hukum Islam, Jurnal Dua Bulanan*. No. 65 Tahun XIV Nopember-Desember 2004. Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA Islam;
- Rahman, Jalaluddin. "Perumusan Ulang Hukum Waris Islam: Sebuah Pendekatan Pembaharuan". *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam-Jurnal Dua Bulanan*. No. 63 Tahun XV Maret-April 2004. Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA Islam;
- Riyadi, Edi. "Paradigma Baru Hukum Waris Islam di Indonesia". *Varia Peradilan*. No. 287 Tahun XXV Oktober 2009. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia;
- Sarmadi, Ahmad Sukris. "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Persepektif Maqasid Al-Syari'ah". *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahia*. Vol VII No. 2. Juli 2013. Purwokerto: STAIN;
- Soelistijono, Yeti N. "Peraturan Perundang-Undangan Yang Bias Diskrimasi". *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*. No. 65 Tahun XIV November-Desember 2004. Jakarta: Al Hikmah DITBINPERA;

- Soleh, Soleman. "Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Berbeda Agama". *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. No. 76 Tahun 2013. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani;
- Sudaryanto, Agus. "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat". *Mimbar Hukum*. Vol. 22. No. 3. Oktober 2010. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Masyarakat Madani;
- Suhadak. "Implikasi Gagasan Reaktualisasi Munawir Sjadzali dalam Penyelesaian Kasus Waris di Pengadilan Agama". *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. No. 75 Tahun 2012. Jakarta: Al Hikmah & DIT-BINPERA Islam;
- Zahari, Ahmad. 2009. "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*". Pontianak. FH Untan Press;
- Zuda, Nyssa Rae Normidia. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA*. Vol. 19. No. 4. Desember 2011. Makasar: UNHAS.